



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT KREASI MARATINDUS
Nomor : 024.31/EXT-MUTU/I/2023**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kreasi Maratindus
- b. Alamat : Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, kab. Mojokerto, Provinsi Jawa Timur
- c. No. Izin IUIPHHK : Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015
- d. No. IUI : Nomor : 188/2045/416-207.3/2014 tertanggal 22 Agustus 2014
Nomor : 188/2743/416.115.3/2017 tertanggal 13 September 2017
- e. NIB : NIB : 9120108853514, tanggal 2 Desember 2020
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 5.500 M³, **IUI** : S4S, Finger Jointed, Decorative Profile, Flooring = 2.000 M³, Sofa, Love Seat, Arm, Coffee Table, Free Rack, Stool, Tempat Sampah & Keranjang = 300 Ton, Wood Working = 3.500 M³, Furniture dari Kayu = 1.500 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 15 Desember 2022
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-252
- j. Tanggal Terbit : 16 Januari 2021
- k. Tanggal Berakhir : 15 Januari 2027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

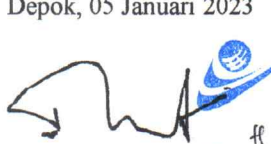
PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Januari 2023



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 5 January 2023

No. : 023.3/EXT-MUTU/I/2023
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Kreasi Maratindus**

Kepada Yth.
 PT Kreasi Maratindus
 Attn. Ibu Irma Pabunga

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Kreasi Maratindus :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-252
 Masa Berlaku Sertifikat : 16 January 2021 - 15 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015 jo. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/4/14.08/0/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018	Kayu Gergajian	5.500 M ³
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor : 188/2045/416-207.3/2014 tertanggal 22 Agustus 2014	S4S, Finger Jointed, Decorative Profile, Flooring	2.000 M ³
	Sofa, Love Seat, Arm, Coffee Table, Free Rack, Stool, Tempat Sampah & Keranjang	300 Ton
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 188/2743/416.115.3/2017 tertanggal 13 September 2017 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120108853514, tanggal 2 Desember 2020	Wood Working	3.500 M ³
	Furniture dari Kayu	1.500 M ³

Tanggal Penilikan 2 : 12 - 15 Desember 2022
 Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
 Junek Lupriyadi (Auditor)

Standar	: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.2 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
Dasar Acuan	: • Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. • Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilaian Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Hasil Verikasi	: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	: Tetap berlaku
Masa Penilaian	: 12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Penilaian 3	: Selambat – lambatnya Desember 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</i> 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Haryanto 2. Junek L
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito 2. Adhitya Tisna

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Kreasi Maratindus
b. Nomor & Tanggal SK	:	023.3/EXT-MUTU/I/2023, Tanggal 05 Januari 2023
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	• IUIPHHK Surat Izin A.n Gubernur, Kapala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur nomor P2T/84/14.02/01/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, j.o A.n Gubernur, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Prov Jawa Timur nomor P2T/4/14.08/0/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 - Lembaga OSS : Lembaga OSS tidak menerbitkan Izin Usaha Baru karena Izin Usaha Nomor P2T/4/14.08/0/VIII/2018 tanggal 2 Agustus 2018 masih berlaku. (dicetak 11 Janari 2021) • IUI Lanjutan Keputusan a.n. Bupati Mojokerto, Kepala Badan Penanaman Modal Kab. Mojokerto No. 188/2045/416-

PT MUTUAGUNG LESTARI

		207.3/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Ijin Perlindungan PT. Kreasi Maratindus (melalui Tahap Persetujuan Prinsip); Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor 188/2743/416.115.3/2017, tentang Izin Usaha Industri PT PT. Kreasi Maratindus (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) Perpanjangan I Lembaga OSS : Pemerintah RI c.q Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Usaha Industri kepada PT. Kreasi Maratindus, NIB : 9120108853514, tanggal 2 Desember 2020, perubahan ke 18 tanggal 8 Januari 2021; Status : Telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Desa Wonosari, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Prop. Jawa Timur
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut : - Direktur : Tn. Kennedy Khusnadi - Komisaris : Tn. Kho Effendy Koesnadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	12/12/2022 Dilakukan di Kantor PT. Kreasi Maratindus	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Kreasi Maratindus b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12/12/2022 s/d 15/12/2022	
Pertemuan Penutupan	15/12/2022 Dilakukan di Kantor PT. Kreasi Maratindus	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	05 Januari 2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Kreasi Maratindus "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Kreasi Maratindus yang telah disahkan ke instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah memiliki dokumen NIB RBA yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 87753035459 diterbitkan 31 Agustus 2019,
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah memiliki dokumen NPWP yang sah, telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir,
Verifier f. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT. Kreasi Maratindus saat ini juga telah sesuai dengan izin usahanya
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara <i>Online</i> , Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT Kreasi Maratindus tidak tercatat sebagai sebagai pemegang API (P) dan belum pernah melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Kreasi Maratindus bukan merupakan Unit Usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (<i>Jika berkelompok</i>)		dalam bentuk kelompok usaha.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Kreasi Maratindus dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	PT Kreasi Maratindus telah mencetak DPKB untuk penerimaan kayu bulat dari hutan Negara. Verifikasi pada stok kayu bulat di lapangan menunjukkan terpasangnya ID Barcode/SQR Code pada kayu bulat, yang sesuai dengan DKB yang menyertai dokumen angkutan.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB/LMHHOK pada periode yang sama dan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menggunakan bahan baku kayu dari limbah industry
Verifier	Memenuhi	Seluruh suplier bahan baku PT. Kreasi Maratindus. telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu / produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu / produk turunannya.
Verifier c. Laporan Realisasi Impor	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu / produk turunannya.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea masuk	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu / produk turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu / produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan Kayu dan Produk Turunannya	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu / produk turunannya.
Verifier g. Panduan Panduan/ Pedomam/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu / produk turunannya.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu / produk turunannya.
Verifier h. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak memiliki izin impor dan tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu / produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Kreasi Maratindus selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Kreasi Maratindus, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh PT. Kreasi Maratindus sesuai dengan data pendukung dari laporan penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus Selama periode audit tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus Selama periode audit tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus Selama periode audit tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus Selama periode audit tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Kreasi Maratindus Selama periode audit tidak pernah menjasakan produksinya ke pihak penerima jasa.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT. Kreasi Maratindus dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri,
Verifier b. Dokumen ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Non Aplicable	Tidak ada pembetulan dokumen ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor PT. Kreasi Maratindus bukan produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah memiliki Izin Pengedar Kayu Sonokeling Dalam Negeri (SAT-DN) dan telah memiliki Izin Pengedar Kayu Sonokeling Luar Negeri (SAT-LN) dalam menjual produk dari jenis kayu sonokeling (Dalbergia latifolia) yang termasuk kedalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Kriteria 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja atau Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Kreasi Maratindus telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masi berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di PT. Kreasi Maratindus
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Kreasi Maratindus memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Kreasi Maratindus dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		